PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Let.Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 420 / 81.01 / 2011

tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
POS PAUD PUSPITA MEKAR
DESA TETEL KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PUSPITA MEKAR Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) Non Formal yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pengadegan, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pengadegan dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten.

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal PUSPITA MEKAR Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara POS PAUD yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan POS PAUD tersebut;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :

Nama Yayasan/Lembaga	: PKK Desa Tetel
Alamat Yayasan/Lembaga	: Desa Tetel Kecamatan Pengadegan
Tanggal berdiri	: 23 Februari 2009

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama	: **POS PAUD PUSPITA MEKAR**
Alamat	: Desa Tetel Kecamatan Pengadegan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal POS PAUD PUSPITA MEKAR Desa Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tenggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 07 JUNI 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS PENDIDIKAN

HENY RUSLANTO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650530 198003 1 006

Tembusan disampaikan Kepada :
1. Yth. Bupati Purbalingga;
2. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten;